



**PENETAPAN**

Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, berkediaman Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Pemohon II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn 4 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 04 Agustus 2014 di hadapan seorang penghulu bernama WALI di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama WALI (karena saat

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn



pada saat itu orangtua Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama HERLINA dan telah bercerai dibawah tangan sejak tahun 2014) dan Pemohon II berstatus Janda (dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama JAINAL dan telah bercerai dibawah tangan sejak tahun 1998);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai seorang anak bernama NAIMAH SALSABELLA binti SARIPUDIN, lahir pada tanggal 10-09-2016;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II (alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2014 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 5 November 2020 dengan surat pengumuman nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn pada tanggal 5 November 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan ada beberapa perubahan pada surat permohonannya, yakni pada posita poin 2 (dua) bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali yang sekaligus sebagai Wali nikah Pemohon II, sedangkan seorang saksi nikah lainnya, Para Pemohon menyatakan lupa namanya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengajukan pengesahan nikah yang telah kami langsunjkan sebelumnya namun tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan/*sirri* pada tanggal tanggal 04 Agustus 2014 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Yuni bin Jurdi dikarnakan .Ayah kandung Pemohon II telah meninggal duniaSelain menjadi Wali nikah ,Walijuga menjadi saksi nikah , sedangkan seorang saksi nikah lainnya, Para Pemohon menyatakan lupa Namanya, mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I bertatus duda cerai bawah tangan sekitar bulan April tahun 2014 dari pernikahan bawah tagan pula dengan seorang wanita yang bernama Herlina dan belum mempunyai anak. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai bawah tangan pada tahun 1998 dari pernikahan bawah tangan pula dengan seorang pria yang bernama Jainal dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Megawati dan Indra Jaya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti dan mohon agar diperiksa;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf ;oleh Ketua Majelis
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri XXX diterbitkan pada tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn*



dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2014 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan nantinya juga dipergunakan untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dengan P.3, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mengaku dan memberikan keterangan bahwa ketika melaksanakan akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon II yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali dan sekaligus menjadi salah satu saksi nikah pernikahan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn



termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena saudara Wali sebagai wali nikah tidak bisa sekaligus menjadi saksi nikah, sehingga saksi nikah pada pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hanya ada satu orang saja, yang Para Pemohon tidak ingat nama saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam pernikahan sah apabila memenuhi rukun pernikahan yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalil hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, dalam Kitab *al-Iqna'* juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج ووليّ وهما العاقدان وشاهدان

*"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;"*

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 Agustus 2014 adalah pernikahan yang tidak dibenarkan karena rukun pernikahan tersebut tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam Kitab *al-Iqna'* juz II halaman 123 karena saksi pernikahan hanya seorang saja, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan II ditolak, Majelis tetap memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu, dan untuk status dari anak-anak Para Pemohon dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2020/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)